



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan

- sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 1571), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
- KESATU : Menetapkan dan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, meliputi:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;

- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan;
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- 1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
  - 2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - 3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - 4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
  - 5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- 1. Tim Pengarah, bertugas:
    - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;

- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

**2. Tim Pelaksana, bertugas:**

- a. Tim Manajemen Perubahan:
  - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
  - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
  - 3) melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
  - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum; dan
  - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
  - 1) memastikan seluruh Prosedur Standar Operasional telah diterapkan; dan

- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen SDM, bertugas:
  - 1) meningkatkan disiplin SDM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
  - 2) meningkatkan profesionalisme SDM;
  - 3) menetapkan kinerja individu;
  - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
  - 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - 3) menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*e-Monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
  - 1) melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
  - 3) Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengvaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- 4) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; dan
  - 5) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
    - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) membuat inovasi pelayanan;
  - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- KETUJUH : Pada Saat Keputusan ini Mulai Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokras bersih melayani, di cabut dan dinyatakan Tidak Berlaku
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA,

Ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



STANLY E. KAKUNSI

STEYDY RUNDENGAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I. TIM PENGARAH</b>			
1.	Stanly E. Kakunsi	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
2.	Fijey Bumulo	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
3.	Liswan Lumali	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
4.	Marlia Lumali	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
5.	Syaiful Tontoli	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
<b>II. TIM PELAKSANA</b>			
1.	Frans T. A. Manoppo	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan	Ketua Tim
<b>a. Tim Manajemen Perubahan</b>			
1.	Meydi Jaya Mokoginta	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Isnaeni Khasanah Putri	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Dianti Mokoginta	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota

4.	Novrita Ointu	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Tia Ananda Dewa	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota
<b>b. Tim Penataan Tata Laksana</b>			
1.	Maya Langkun	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Muhammad A. Muhadi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Gianino Petrus Sule	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Sisilia Potabuga	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
<b>c. Tim Penataan Manajemen SDM</b>			
1.	Fanny Arisandy Ake	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Nur Amalia Katili	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Lani Naue	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
<b>d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>			
1.	Maya Langkun	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Ayu Handira Tunggali	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
<b>e. Tim Penguatan Pengawasan</b>			
1.	Steydy Rundengan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Christofal Manoppo	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Anggota
3.	Heldi Gaib	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Anggota

4.	Zulkarnain Adiputra Gobel	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan Hukum	Anggota
----	------------------------------	--	---------

f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
1.	Fanny Arisandy Ake	Kepala Sub Bagian Partisipasi, HubunganMasyarakat dan SDM	Koordinator merangkap anggota
2.	Nur Amalia Katili	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, HubunganMasyarakat dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA

Ttd

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



STEYDY RUNDENGAN